



PUTUSAN

Nomor 25/Pdt.G/2024/PTA.PBR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TINGGI AGAMA PEKANBARU

Memeriksa perkara pada tingkat banding telah memutuskan dengan Hakim Majelis, perkara Cerai Talak antara:

PEMBANDING., agama Islam, tempat tinggal di Kelurahan Bangkinang, Kecamatan Bangkinang Kota, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, dengan domisili *elektronik*, dahulu sebagai **Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi** sekarang **Pembanding**;
melawan

TERBANDING, agama Islam, tempat tinggal di Kecamatan Tuah Madani, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, dengan domisili *elektronik*, dahulu sebagai **Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Bangkinang Nomor 1382/Pdt.G/2023/PA.Bkn tanggal 5 Februari 2024 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 24 *Rajab* 1445 *Hijriyah*, yang amarnya sebagai berikut:

MENGADILI

I. Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (**TERBANDING**) untuk menjatuhkan talak satu *roj'i* terhadap Termohon (**PEMBANDING.**) di depan sidang Pengadilan Agama Bangkinang;

II. Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah bagi anak-anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sejumlah 1.350.000,00 (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) sejak bulan Desember 2029 sampai dengan anak-anak tersebut dewasa/berumur 21 tahun untuk masing-masing anak setiap bulannya, di luar biaya

Hlm. 1 dari 11 hlm. Putusan Nomor 25/Pdt.G/2024/PTA.PBR



pendidikan dan kesehatan, dengan kenaikan 10 % (sepuluh persen) setiap tahunnya;

III. Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp228.000,00 (dua ratus dua puluh delapan ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut, Termohon untuk selanjutnya disebut Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 19 Februari 2024 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding tanggal 19 Februari 2024;

Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon untuk selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 23 Februari 2024;

Bahwa selanjutnya Pembanding telah mengajukan memori banding pada tanggal 25 Februari 2024 yang pada pokoknya memohon agar:

1. Menerima permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding;
2. Memperbaiki Putusan Pengadilan Agama Bangkinang Nomor 1382/Pdt.G/2023/PA.Bkn, menjadi sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Pembanding untuk seluruhnya;
2. Menghukum Terbanding membayar:
 - 2.1. Nafkah *madhiyah* Pembanding dan nafkah *madhiyah* anak Pembanding dan Terbanding adalah sejumlah Rp92.952.000,00 (sembilan puluh dua juta sembilan ratus lima puluh dua ribu rupiah);
 - 2.2. Nafkah selama masa *iddah* sejumlah Rp8.122.100,00 (delapan juta seratus dua puluh dua ribu seratus rupiah);
 - 2.3. *Mut'ah* sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) sehingga total seluruhnya adalah Rp116.074.000,00 (seratus enam belas juta tujuh puluh empat ribu rupiah) bukan dikurangi dari uang bujang Terbanding melainkan dari sumber dana yang lain;
3. Menetapkan hak asuh anak-anak Pembanding dan Terbanding masing-masing bernama **Anak Pembanding dan Terbanding**, dan **Anak II Pembanding dan Terbanding**, kepada Pembanding selaku ibu kandung anak tersebut di atas;
4. Menghukum Terbanding untuk membayar:
 - 4.1. Nafkah bagi anak-anak Pembanding dan Terbanding sejumlah Rp1.350.000,00 (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah)

Hlm. 2 dari 11 hlm. Putusan Nomor 25/Pdt.G/2024/PTA.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhitung sejak setelah adanya keputusan Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru sampai dengan anak-anak tersebut dewasa/berumur 21 tahun untuk masing-masing anak setiap bulannya, di luar biaya pendidikan dan kesehatan, dengan kenaikan 10% (sepuluh persen) setiap tahunnya. Dan dibayarkan bukan dari bulan Desember 2029 dan bukan dikurangi dari uang bujang Terbanding, yang mana uang bujang tersebut telah habis terpakai selama ditinggalkan oleh Terbanding untuk kebutuhan Terbanding dan kebutuhan anak Pemanding dan Terbanding (biaya hidup harian Pemanding dan anak Pemanding dan Terbanding, biaya kesehatan, biaya sekolah, biaya rekreasi, uang belanja sehari-hari dan belanja sekolah atas izin Terbanding, sebagai bukti adalah *screenshot WhatsApp* yang diajukan oleh Pemanding pada saat sidang perkara Nomor 1382/Pdt.G/2023/PA.Bkn, dan alat bukti tersebut telah diakui dan dibenarkan isinya oleh Terbanding sebagaimana teracantum dalam duduk perkara dan pertimbangan hukum perkara Nomor 1382/Pdt.G/2023/PA.Bkn.;

4.2. Biaya pendidikan untuk 2 (dua) orang anak di SD Muhammadiyah Bangkinang kelas *Tahfizh* saat ini berjumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) perbulan untuk SPP;

5. Menetapkan biaya perkara menurut hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Bila Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 26 Februari 2024, dan Terbanding tidak memberikan jawaban atas memori banding tersebut berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Bangkinang Nomor 1382/Pdt.G/2023/PA.Bkn tanggal 19 Maret 2024;

Bahwa Pemanding telah diberitahu untuk melakukan pemeriksaan berkas perkara (*inzage*) pada tanggal 14 Maret 2024, dan Pemanding telah melakukan pemeriksaan berkas perkara (*inzage*) pada tanggal 18 Maret 2024;

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk melakukan pemeriksaan berkas perkara (*inzage*) pada tanggal 14 Maret 2024, akan tetapi

Hlm. 3 dari 11 hlm. Putusan Nomor 25/Pdt.G/2024/PTA.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbanding tidak melakukan pemeriksaan berkas perkara (*inzage*), berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Bangkinang Nomor 1382/Pdt.G/2023/PA.Bkn tanggal 19 Maret 2024;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru pada tanggal 25 April 2024 dengan Register Nomor 25/Pdt.G/2024/PTA.PBR;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 19 Februari 2024 yakni pada hari ke-14 sejak putusan diucapkan yang dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding secara *elektronik*, dengan demikian permohonan banding tersebut masih dalam tenggang masa banding, yakni dalam waktu 14 hari sejak putusan diucapkan yang dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat secara *elektronik* pada tanggal 5 Februari 2024, sehingga telah sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan Di Jawa Dan Madura, dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan di Pengadilan Secara *Elektronik*. Atas dasar itu, permohonan banding Pembanding dapat diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru akan mengadili materi perkara;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru sependapat dengan putusan yang dalam konvensi tetapi tidak sependapat dengan yang dalam rekonvensi terhadap putusan Pengadilan Agama Bangkinang Nomor 1382/Pdt.G/2023/PA.Bkn tanggal 5 Februari 2024 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 24 *Rajab* 1445 *Hijriyah*, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru setelah membaca salinan resmi putusan Pengadilan Agama Bangkinang Nomor 1382/Pdt.G/2023/PA.Bkn tanggal 5 Februari 2024 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 24 *Rajab* 1445 *Hijriyah*, dan menelaah pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bangkinang Dalam Konvensi yang telah mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi dengan memberikan izin kepada Pemohon Konvensi untuk menjatuhkan talak satu *roj'i* terhadap Termohon Konvensi, ternyata telah mempertimbangkannya

Hlm. 4 dari 11 hlm. Putusan Nomor 25/Pdt.G/2024/PTA.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tepat dan benar atas permohonan Pemohon Konvensi, jawaban Termohon Konvensi, *replik* dan *duplik*, serta bukti-bukti surat maupun saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon Konvensi serta Termohon Konvensi, untuk itu diambil alih menjadi pertimbangan tersendiri bagi Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru tidak sependapat dengan pertimbangan Dalam Rekonvensi terhadap putusan Pengadilan Agama Bangkinang Nomor 1382/Pdt.G/2023/PA.Bkn tanggal 5 Februari 2024 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 24 *Rajab* 1445 *Hijriyah*, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat Rekonvensi telah menuntut hal-hal sebagai berikut:
 - 1) Nafkah lampau (*madhiyah*) untuk Penggugat Rekonvensi dan 2 (dua) orang anaknya sejumlah Rp295.924.000,00.
 - 2) Nafkah *iddah* selama 3 (tiga) bulan sejumlah Rp12.000.000,00.
 - 3) *Mut'ah* sejumlah Rp250.000.000,00.
 - 4) Nafkah untuk 2 (dua) orang anak, masing-masing anak sejumlah Rp5.160.000,00 setiap bulannya;
- Bahwa Tergugat Rekonvensi menyampaikan dalam jawabannya yang pada pokoknya menolak seluruh gugatan Penggugat Rekonvensi atau setidak-tidaknya tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru akan memberikan pertimbangan sebagai berikut:

1. Tenang Nafkah Lampau (*Madhiyah*)

- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Bangkinang telah mempertimbangkan sedemikian rupa tentang nafkah *madhiyah*, baik untuk Penggugat Rekonvensi maupun untuk kedua orang anaknya, dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru menilai pertimbangan tersebut telah tepat dan benar, oleh karenanya diambil alih sebagai pertimbangan tersendiri bagi Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru, dengan penambahan pertimbangan seperti tersebut di bawah ini;
- Bahwa dalam jawaban rekonvensinya (angka 4) Tergugat Rekonvensi menyatakan telah menitipkan uang bujangan Tergugat Rekonvensi dari hasil jual rumah yang didapat sebelum menikah sejumlah Rp340.000.000,00 yang akan digunakan untuk membeli rumah di Pekanbaru, namun Penggugat Rekonvensi selalu beralasan sibuk;

Hlm. 5 dari 11 hlm. Putusan Nomor 25/Pdt.G/2024/PTA.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa tentang titipan uang bujang tersebut, Penggugat Rekonvensi dalam tanggapannya pada angka 4 huruf (b) membenarkan dan mengakui ada titipan uang bujang tersebut, tetapi jumlahnya bukan Rp340.000.000,00 melainkan Rp310.000.000,00;
- Bahwa hal tersebut telah pula dipertimbangkan sedemikian rupa oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Bangkinang, namun Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru berpendapat bahwa jumlah uang tersebut sudah dipandang cukup bahkan melebihi untuk digunakan sebagai nafkah *madhiyah*, baik untuk Penggugat Rekonvensi maupun untuk kedua orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, untuk itu gugatan Penggugat Rekonvensi yang berkaitan dengan nafkah *madhiyah* tersebut harus dinyatakan ditolak;

2. Tenang Nafkah *iddah*

- Bahwa Penggugat Rekonvensi telah menuntut nafkah *iddah* selama 3 (tiga) bulan sejumlah Rp12.000.000,00 namun Tergugat Rekonvensi menolaknya dengan alasan Penggugat Rekonvensi telah *nusyuz*;
- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Bangkinang telah memberikan pertimbangan sedemikian rupa tentang nafkah *iddah* tersebut, yang merupakan kewajiban bagi suami yang menceraikan istrinya sepanjang istri tidak *nusyuz*, dan sudah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Bangkinang bahwa istri (Penggugat Rekonvensi) dinyatakan tidak *nusyuz*. Oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru sependapat dengan pertimbangan tersebut, dan karenanya diambil alih sebagai pertimbangan tersendiri bagi Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru;
- Bahwa meskipun demikian Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru tidak sependapat dengan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bangkinang yang telah menetapkan besaran nafkah *iddah* tersebut sejumlah Rp8.122.100,00, namun penghitungan nafkah *iddah* tersebut hanya mengkonpensasikannya ke dalam uang titipan bujang Tergugat Rekonvensi yang berjumlah Rp310.000.000,00, dan tidak dihitung secara terpisah;
- Bahwa oleh karena uang titipan bujang Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp310.000.000,00 sudah melebihi untuk menutupi nafkah *madhiyah*, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru berpendapat sudah layak dan pantas jika nafkah *iddah* yang harus diberikan oleh

Hlm. 6 dari 11 hlm. Putusan Nomor 25/Pdt.G/2024/PTA.PBR



Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp1.000.000,00 setiap bulannya, sehingga untuk selama 3 (tiga) bulan seluruhnya berjumlah Rp3.000.000,00, dan karenanya Tergugat Rekonvensi patut dihukum untuk memberikan nafkah *iddah* tersebut kepada Penggugat Rekonvensi segera setelah ikrar talak diucapkan;

3. Tentang *Mut'ah*

- Bahwa Penggugat Rekonvensi telah menuntut *mut'ah* sejumlah Rp250.000.000,00 namun Tergugat Rekonvensi menolaknya dengan alasan Penggugat Rekonvensi telah mengada-ada, dan Tergugat Rekonvensi tidak mampu;
- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Bangkinang telah memberikan pertimbangan sedemikian rupa tentang *mut'ah* tersebut, yang merupakan keharusan bagi suami yang menceraikan istrinya. Oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru sependapat dengan pertimbangan tersebut, dan karenanya diambil alih sebagai pertimbangan tersendiri bagi Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru;
- Bahwa meskipun demikian Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru tidak sependapat dengan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bangkinang yang telah menetapkan besaran *mut'ah* sejumlah Rp15.000.000,00, namun penghitungan *mut'ah* tersebut hanya mengkompensasikannya ke dalam uang titipan bujang Tergugat Rekonvensi yang berjumlah Rp310.000.000,00, dan tidak dihitung secara terpisah;
- Bahwa oleh karena uang titipan bujang Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp310.000.000,00 sudah melebihi untuk menutupi nafkah *madhiyah*, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru berpendapat untuk menentukan besaran *mut'ah* seperti tersebut di bawah ini;
- Bahwa tentang tuntutan *mut'ah* berdasarkan SEMA Nomor 07 Tahun 2012 tentang Rumusan Hukum Kamar Agama Tahun 2012 pada angka 16, bahwa kriteria penentuan besaran *mut'ah* adalah dengan mempertimbangkan kemampuan suami dan kepatutan, seperti lamanya masa perkawinan, besaran *take home pay* suami;
- Bahwa oleh karena Tergugat Rekonvensi sebagai Anggota POLRI yang berpenghasilan minimal sejumlah Rp8.122.100,00 setiap bulan, maka berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 458 K/Ag/2010 tanggal 17 Desember 2010 dan Nomor 901 K/Ag/2019

Hlm. 7 dari 11 hlm. Putusan Nomor 25/Pdt.G/2024/PTA.PBR



tanggal 19 November 2019 untuk menentukan besaran *mut'ah* dengan rumusan 1 (satu) bulan nafkah *iddah* dikali 12 bulan, dan hal tersebut diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru sebagai pertimbangan sendiri, sehingga nafkah *iddah* untuk satu bulan sejumlah Rp1.000.000,00 x 12 bulan = Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah), untuk itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru berpendapat perlu untuk menetapkan jumlah *mut'ah* yang harus diberikan oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah), dan karenanya Pembanding patut dihukum untuk memberikan *mut'ah* dalam bentuk uang kepada Terbanding sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) segera setelah ikrar talak diucapkan;

4. Tentang Nafkah Anak

- Bahwa Penggugat Rekonvensi telah menuntut nafkah untuk 2 (dua) orang anak sejumlah Rp5.160.000,00 setiap bulannya;
- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Bangkinang telah memberikan pertimbangan sedemikian rupa tentang nafkah anak tersebut, yang merupakan kewajiban bagi orang tua (ayah), telah ditetapkan sejumlah Rp1.350.000,00 untuk 1 (satu) orang anak setiap bulannya, dan untuk 2 (dua) orang anak berjumlah Rp2.700.000,00 setiap bulan, yang harus diserahkan kepada kedua orang anaknya tersebut melalui Penggugat Rekonvensi. Oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru sependapat dengan pertimbangan tersebut, dan karenanya diambil alih sebagai pertimbangan tersendiri bagi Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru;
- Bahwa meskipun demikian Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru tidak sependapat dengan pertimbangan dan amar putusan Pengadilan Agama Bangkinang perkara *a quo* yang penyerahan nafkah anak tersebut baru mulai berlaku sejak bulan Desember 2029. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru berpendapat bahwa nafkah anak tersebut harus segera diberikan, karena kebutuhan nafkah anak tidak dapat ditunda, dan secara terus menerus selalu diperlukan, untuk itu Tergugat Rekonvensi patut dihukum untuk memberikan nafkah anak tersebut sejak putusan ini dijatuhkan;

Hlm. 8 dari 11 hlm. Putusan Nomor 25/Pdt.G/2024/PTA.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka keberatan Pembanding sebagaimana diuraikan dalam memori banding secara *inklusif* sudah dipertimbangkan, sehingga tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru berpendapat putusan Pengadilan Agama Bangkinang Nomor 1382/Pdt.G/2023/PA.Bkn tanggal 5 Februari 2024 *Masehi* betepatan dengan tanggal 24 *Rajab* 1445 *Hijriyah* tersebut harus dibatalkan. Selanjutnya Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru akan memutus dan mengadili sendiri perkara ini yang amarnya sebagaimana akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dalam tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon, dan pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan Di Jawa Dan Madura, dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Bangkinang Nomor 1382/Pdt.G/2023/PA.Bkn tanggal 5 Februari 2024 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 24 *Rajab* 1445 *Hijriyah*;

MENGADILI SENDIRI:

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (**TERBANDING**) untuk menjatuhkan talak satu *roj'i* terhadap Termohon (**PEMBANDING**) di depan sidang Pengadilan Agama Bangkinang;

Dalam Rekonvensi

Hlm. 9 dari 11 hlm. Putusan Nomor 25/Pdt.G/2024/PTA.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi **(TERBANDING)** untuk memberikan kewajiban-kewajiban akibat talak kepada Penggugat Rekonvensi **(PEMBANDING)** sebelum ikrar talak diucapkan, berupa:
 - 2.1. Nafkah selama masa *iddah* sejumlah 3 bulan x Rp1.000.000,00 = Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
 - 2.2. *Mut'ah* dalam bentuk uang sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi **(TERBANDING)** untuk memberikan nafkah/biaya *hadhonah* kepada kedua orang anaknya yang bernama:
 - 3.1. **ANAK I PEMBANDING DAN TERBANDING;**
 - 3.2. **ANAK II PEMBANDING DAN TERBANDING;**minimal sejumlah Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) setiap bulan, dengan kenaikan 10% (sepuluh persen) setiap tahunnya, di luar biaya pendidikan dan kesehatan, sampai anak tersebut dewasa atau sekurang-kurangnya berumur 21 tahun;
4. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp228.000,00 (dua ratus dua puluh delapan ribu rupiah);
- III. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru pada hari Selasa tanggal 30 April 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 21 *Syawwal* 1445 *Hijriyah* oleh kami **Dr. Mohamad Jumhari, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, serta **Drs. H. M. Yusar, M.H.** dan **Drs. H. Usman, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru Nomor 25/Pdt.G/2024/PTA.PBR tanggal 25 April 2024. Putusan tersebut diucapkan pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 8 *Zulqa'idah* 1445 *Hijriyah* dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut didampingi oleh para Hakim Anggota dan **Lukman, S.Ag., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding;

Hlm. 10 dari 11 hlm. Putusan Nomor 25/Pdt.G/2024/PTA.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota:

ttd

Drs. H. M. Yusar, M.H.

ttd

Drs. H. Usman, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

ttd

Dr. Mohamad Jumhari, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Lukman, S.Ag., M.H.

Rincian Biaya:

1. Proses	= Rp130.000,00
2. Redaksi	= Rp 10.000,00
3. Meterai	= Rp 10.000,00
<hr/>	
Jumlah	= Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Hlm. 11 dari 11 hlm. Putusan Nomor 25/Pdt.G/2024/PTA.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)